



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu diatur agar memenuhi unsur objektivitas dan keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja.
7. TPP berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
8. TPP berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
9. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
10. TPP berdasarkan kondisi kerja resiko I adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas ditempat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.

11. TPP berdasarkan kondisi kerja resiko II adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas ditempat yang rawan kontak fisik, beresiko tinggi dan dapat mengancam keselamatan jiwa.
12. TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. TPP berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang hasil kerjanya telah dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan perilaku kerja.
14. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS adalah untuk lebih meningkatkan Kesejahteraan PNS, meningkatkan kinerja, motivasi, inovasi, disiplin dan penghargaan terhadap kinerja PNS.

BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan:
 - a. beban kerja, dan/atau;
 - b. tempat bertugas, dan/atau;
 - c. kondisi kerja, dan/atau;
 - d. kelangkaan profesi, dan/atau;
 - e. prestasi kerja.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digolongkan dalam Resiko I dan Resiko II.

- (6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (7) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang hasil kerjanya telah dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, perilaku dan hasil kerja.
- (8) Kriteria, besaran, dan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 dinyatakan tetap berlaku, sebelum peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (8) diubah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 10 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**


MUZAKIR HAMIDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR
10...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU ...**